

Rencana Strategis Loka POM di Kab. Aceh Tengah 2022-2024

Memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah untuk periode 2022-2024

KEPUTUSAN

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN ACEH
TENGAH

NOMOR PR.02.02.1B..12.21.29 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN ACEH TENGAH
TAHUN 2022 - 2024

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN ACEH
TENGAH TAHUN 2022

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Tengah tentang Rencana Strategis Loka Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2021-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.01.1.2.06.20.221 Tahun 2020 tentang

Pedoman Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG RENCANA STRATEGIS LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2022-2024.

Kesatu : Mengesahkan dan memberlakukan Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2022–2024 yang selanjutnya disebut Renstra Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Renstra Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Ketiga : Renstra Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua berfungsi sebagai:

- a. acuan bagi Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan

b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah

Keempat : Terhadap pelaksanaan Renstra Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah dilakukan:

- a. Pemantauan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- b. Evaluasi pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan Renstra.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2022

Ditetapkan di Aceh Tengah
pada tanggal 20 Desember 2021
Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kabupaten Aceh Tengah



Sri Wardono, S.Si., Apt., M.Si.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2022-2024 dapat terselesaikan. Rencana strategis (Renstra) merupakan dokumen yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Renstra adalah dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi kebijakan, program dan kegiatan dari kementerian/lembaga dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra merupakan bagian dari Perencanaan Nasional, sinkronisasi antara Renstra dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) diperlukan untuk mendukung pencapaian program - program prioritas pemerintah.

Badan POM telah menetapkan arah kebijakan, sasaran strategi dan indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2022-2024. Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah telah menetapkan program dan kegiatan yang mengacu pada arah kebijakan dan sasaran strategi dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara.

Renstra Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah berisi visi, misi, dan tujuan strategis serta program yang merupakan instrumen kebijakan

yang berisikan satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuannya. Di dalam Renstra ini telah dirumuskan tujuan, program dan kegiatan Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah yang dilakukan pada periode 2022-2024 dalam pelaksanaan pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Target kinerja dan output yang telah ditetapkan tersebut merupakan komitmen kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah kepada Pemerintah dan akan menjadi kewajiban bersama seluruh jajaran Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah untuk dapat mencapainya. Oleh karena itu, dokumen renstra ini menjadi acuan pada saat menyusun kegiatan tahunan selama periode 2022 – 2024.

Takengon, 20 Desember 2021

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kabupaten Aceh Tengah



Sri Wardono, S.Si., Apt., M.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	15
BAB II. VISI, MISI DAN TUJUAN	
2.1. Visi.....	25
2.2. Misi	27
2.3. Budaya Organisasi	33
2.4. Tujuan	34
2.5. Sasaran Strategis	35
BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGIS, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi BPOM	47
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Loka POM di Aceh Tengah	58
3.3. Kerangka Regulasi.....	65
3.4. Kerangka Kelembagaan	67

BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Sasaran strategis dan indikator Kinerja Loka POM di Kab.
Aceh Tengah 2022-202470

4.2. Kerangka Pendanaan Loka POM di Kab. Aceh Tengah tahun
2022-2024.....75

BAB V. PENUTUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	6
Gambar 1.2	Peta Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	18
Gambar 2.1	Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan	28
Gambar 2.2	Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan ..	29
Gambar 2.3	Peta Strategi Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	36

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian Pendidikan dan Pendidikan	7
Tabel 1.2	Profil Jabatan Fungsional Loka POM Di Kabupaten Aceh Tengah	8
Tabel 1.3.	Capaian Kinerja Loka POM Di Kabupaten Aceh Tengah ..	10
Tabel 1.4.	Analisis SWOT	22
Tabel 2.1	Matrik Sasaran Strategi dan Indikator Kerja	45
Tabel 3.1	Matrik Pemetaan Misi Tujuan Sasaran Strategis, Indikator, Kebijakan dan Strategi Loka POM di Aceh Tengah	61
Tabel 4.1.	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah 2022-2024	71
Tabel 4.2.	Kerangka Pendanaan Loka POM Di Kabupaten Aceh Tengah 2022-2024	76

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Loka POM Di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2022-2024	79
Lampiran 2. Kerangka Regulasi Loka POM Di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2022-2024.....	83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan periode keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, fokus pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2020, disebutkan bahwa sistem pengawasan Obat dan Makanan belum optimal. Upaya optimalisasi pengawasan obat dan makanan dilakukan melalui pembangunan infrastruktur dan teknologi serta membangun jaringan pengawasan obat dan makanan secara internasional. Di sisi lain pengembangan laboratorium modern dan pengembangan SDM pengawasan obat dan makanan menitikberatkan pada manusia (pegawai) sehingga pegawai sebagai *human capital* akan sangat efektif dalam mendukung peningkatan daya saing produk obat dan makanan.

Seiring dengan perubahan lingkungan strategis yang diantaranya adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan serta adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang mulai terjadi di Indonesia sejak tahun 2020 dan diprediksi masih akan berlanjut hingga beberapa tahun ke depan, maka Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah perlu menyusun Rencana Strategis Tahun 2022-2024 guna melaksanakan tugas dan fungsi dikarenakan pada tahun 2022 Loka POM di Kab. Aceh Tengah telah menjadi Satker Mandiri serta mengakomodir berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi saat ini salah satunya yakni pandemic Covid-19.

1.1.1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;
11. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal;
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Prekursor;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
20. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design RB 2010-2025;
21. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan;
22. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
23. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
24. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah;
28. Peraturan BPOM 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BPOM 2020-2024
29. Peraturan BPOM 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Badan Pengawas Obat dan Makanan

30. Peraturan BPOM No 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
31. Keputusan Kepala BPOM RI No HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024

1.1.2. Tugas dan Fungsi Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah

Tugas dan Fungsi Loka POM di Kab. Aceh Tengah yang terdapat pada Peraturan BPOM No 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah bertugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Tugas Loka POM di Aceh Tengah yang mengacu peraturan tersebut, yakni:

Loka POM di Aceh Tengah melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun fungsi Loka POM di Aceh Tengah yang mengacu peraturan tersebut yakni:


- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- b. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan
- c. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian
- d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan
- e. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan
- f. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan
- g. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan
- h. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan
- i. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- j. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber
- k. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

- l. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- m. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- n. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Struktur Organisasi dan Sumber Daya

1.1.3.1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah disusun berdasarkan Peraturan BPOM No 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dapat dilihat pada Gambar 1.1



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah

1.1.3.2. Sumber Daya

A. Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk mendukung tugas-tugas tersebut diperlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. Jumlah SDM yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah sampai Desember 2021 adalah sejumlah 14 orang. Berikut ini merupakan profil pegawai berdasarkan jenis kelamin:

Tabel 1.1 Jumlah pegawai berdasarkan Status Kepegawaian dan Pendidikan

No.	Status Jabatan	Pendidikan					Jumlah
		S2 Apt	Apt	S1	DIII	SLTA/Sederajat	
1	PNS	1	5	7	1	-	14
2	CPNS	-	-	-	-	-	-
3	PPNPN Pramubakti	-	1	2	1	-	4
4	Security	-	-	-	-	2	2
5	Supir	-	-	-	1	1	2
6	Cleaning Service	-	-	-	-	1	1
Total		1	6	9	3	4	23

Gambar 1.2 Profil pegawai Loka POM di Kab Aceh Tengah berdasarkan Pendidikan

Jumlah pegawai Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah sebanyak 14 orang PNS. Sedangkan jumlah pegawai yang dibutuhkan sesuai ABK 2022 sebanyak 23 orang. Beberapa tenaga yang sangat dibutuhkan adalah dengan latar belakang pendidikan farmasis/apoteker, akuntansi/ekonomi. arsiparis, teknologi informasi, dan analisis kepegawaian.

Untuk meningkatkan kompetensi pegawai telah dilakukan berbagai kegiatan guna mendukung pengembangan kompetensi seperti kegiatan Bimtek, Diklat dan Workshop baik yang diselenggarakan secara daring maupun luring oleh internal unit kerja maupun eksternal.

Pegawai Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah telah menduduki jabatan fungsional sesuai jenjang jabatan dan pendidikannya. Profil jabatan fungsional dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2. Profil Jabatan Fungsional Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah

No.	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Loka	1
2	PFM Ahli Madya	-
3	PFM Ahli Muda	2
4	PFM Ahli Pertama	9
5	Fungsional Pranata Komputer	1
6	Verifikator Keuangan (Fungsional Umum)	1
Total		14

B. Sarana Prasarana

Penyediaan sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah melaksanakan kegiatan perkantoran di Gedung Kantor dengan status pinjam pakai yang beralamat di Jalan Abdul Wahab No. 151, Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah dengan luas bangunan sekitar 60 m² dan luas tanah sekitar 100 m². Saat ini Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah telah mendapatkan hibah tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten

Aceh Tengah seluas 1.507 m² yang beralamat di Jln. Dekranasda, Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah. Tanah yang dihibahkan tersebut akan dilakukan pembangunan gedung administrasi dan layanan publik yang direncanakan dilaksanakan tahun 2022.

Untuk meningkatkan kenyamanan konsumen atau masyarakat yang berkunjung ke Kantor Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah telah disediakan fasilitas berupa ruang Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) juga terdapat fasilitas penunjang transportasi yakni dua mobil dinas operasional, satu kendaraan roda dua dan satu mobil laboratorium keliling yang dipinjamkan oleh BBPOM di Banda Aceh untuk kegiatan pengujian sederhana sampel pangan dan PJAS di kantin sekolah, pasar dan pangan berbuka puasa.

Untuk memudahkan pelayanan bagi masyarakat Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah memiliki sarana komunikasi untuk menyebarkan informasi terkait obat dan makanan yakni telepon/fax (0643) 2627189, email : loka_acehtengah@pom.go.id dan lokapom.acehtengah@gmail.com, Telp/Whatsapp: 08116877377, Facebook: [lokapom_acehtengah](#), Instagram: [LokaPom Aceh Tengah](#), Twitter: [@bpomacehtengah](#)

1.1.4. Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah

Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah Balai Koordinator yakni Balai Besar POM di Banda Aceh sejak tahun 2018 - 2021. Pada

tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah akan menjadi satker mandiri dimana proses administrasi dan keuangannya dilakukan pengelolaan secara mandiri dan terpisah dari Balai Koordinator. Adapun capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3 Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah

No	SASARAN STRATEGIS (S S)	INDIKATOR KINERJA	VOLUME		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	90,78	112,35%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	89,77	115,09%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85	91,23	107,33%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70	70,59	100,84%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	85	99,33	116,86%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	42,5	50,00	117,65%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	100,00	117,65%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46	50,00	108,70%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	63,36	115,20%

3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	83,93	95,47	113,75%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	42,5	50,18	118,07%
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	41,5	50,00	120,48%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	82	21,25	25,91%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	100	100,00	100,00%
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100	100,00	100,00%
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100	100,00	100,00%
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	75	79,83	106,44%
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	95	100,00	105,26%
	JUMLAH				105,64%

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan POM. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

- a. 100% s/d 125% : Memuaskan
- b. 100% : Baik
- c. 75% s/d <100% : Cukup
- d. < 70% : Kurang
- e. >125% : Tidak dapat disimpulkan

Berdasarkan data capaian kinerja tahun 2020, nilai rata-rata capaian kinerja sebesar 105,64%. hampir seluruh kinerja mencapai lebih 100% dan satu indikator yang hanya mencapai 25,91%. Berikut pembahasan capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah.

Pada sasaran strategis I: Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan terdiri dari 4 indikator yaitu Persentase Obat yang memenuhi syarat meningkat, Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat meningkat, Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat meningkat, dan Persentase Suplemen Makanan yang memenuhi syarat meningkat melebihi 100% dengan kriteria memuaskan.

Sasaran Strategis 2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah.

Sasaran Strategis 2 terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dan Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan telah melampaui nilai 100%.

Sasaran Strategis 3. Meningkatnya Efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah.

Sasaran Kegiatan 3 terdiri dari 1 (satu) indikator yakni Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan yang nilai capaiannya sebesar 113,75%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif kepada masyarakat. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, strategi kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan harus dapat menyesuaikan dengan kondisi masyarakat agar terus dapat memberikan dampak yang positif dalam memastikan keamanan dan mutu obat dan makanan yang beredar di masyarakat.

Sasaran Strategis 4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah.

Sasaran Strategis 4 terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, serta Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar. Nilai capaian kedua indikator tersebut telah memenuhi target. Hal ini menunjukkan bahwa Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah telah mampu melakukan sampling dan pemeriksaan sampling sesuai target yang ditentukan. Sedangkan pengujian sampel dilakukan di Laboratorium BBPOM di Banda Aceh.

Sasaran Strategis 5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah.

Sasaran Strategis 5 terdiri dari 1 (satu) indikator yakni Persentase keberhasilan penindakan obat dan makanan dimana nilai capaiannya hanya 25,91%. Tahun 2020 Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah hanya mampu menyelesaikan perkara carry over tahun 2019 sampai Tahap II dan tidak menemukan perkara Obat Makanan yang baru. Adapun perkara carry over tersebut adalah perkara obat tradisional TIE dan mengandung bahan berbahaya dengan nilai temuan barang bukti sebesar Rp. 350.000.000.-

Sasaran Strategis 6. Terwujudnya Tata Kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah yang optimal.

Sasaran Strategis 6 terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah,

Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu, Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu. Dimana ketiga indikator tersebut capaiannya sesuai bahkan melampaui target yang ditentukan.

Sasaran Strategis 7. Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah yang berkinerja optimal.

Sasaran Strategis 7 terdiri dari 1 (satu) indikator yakni Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah capaiannya sebesar 106,44%.

Sasaran Strategis 8. Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah secara akuntabel.

Sasaran Strategis 8 terdiri dari 1 (satu) indikator yakni Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran yang nilai capaiannya adalah 105,26% (efisien).

1.2 Potensi Dan Permasalahan

Identifikasi potensi dan permasalahan Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2020-2024. Identifikasi permasalahan tersebut meliputi faktor internal dan eksternal sebagai bahan rumusan dalam perencanaan tahun 2020-2024.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-

isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu strategis yang dihadapi Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah adalah:

1.2.1. Isu Internal

a. Data Wilayah Kerja

Wilayah Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah terletak di daerah ketinggian rata-rata 1.200 meter di atas permukaan laut. Cakupan wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah adalah 15.723 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 699.250 jiwa yang tersebar di empat kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues dan Aceh Tenggara.

Batas wilayah: Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara dan Bireuen, Selatan berbatasan dengan Kota Subulussalam, Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur, Aceh Tamiang dan Provinsi Sumatera Utara, Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya dan Aceh Selatan.



Gambar 1.2 Peta Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah

1.2.1.1. Kekuatan SDM

SDM yang dimiliki Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Tengah saat ini adalah 14 orang. Apabila dihitung berdasarkan analisis beban kerja dan target yang ditetapkan jumlah SDM Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah belum memadai secara kompetensi dan jumlah dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal.

Tantangan yang semakin kompleks mengharuskan Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. Untuk itu, perlu penambahan jumlah SDM dalam menghadapi tantangan pengawasan dan semakin berkembangnya modus pelanggaran di bidang obat dan makanan. Selain itu, perlu dilakukan pembentukan *soft competency* untuk menghasilkan pribadi pemimpin yang matang dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah.

1.2.1.2. Sarana dan Prasarana

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dalam rangka pengawasan obat dan makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berupa pelayanan administratif dan teknis baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Hal ini termaktub dalam Peraturan BPOM No. 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

Kunci keberhasilan suatu instansi dalam memberikan pelayanan pada masyarakat tidak lepas dari partisipasi aktif setiap pegawai serta kelengkapan sarana dan prasarana penunjang kerja. Sebagai instansi yang aktif menyediakan layanan informasi dan pengaduan kepada masyarakat secara tatap muka, Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah dituntut untuk mempunyai ruangan pelayanan yang memadai agar mampu meningkatkan kepuasan pelanggan.

Selain pada kegiatan pelayanan secara langsung, sarana dan prasarana yang memadai juga dibutuhkan pada kegiatan internal Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah baik dalam hal menyediakan kenyamanan pegawai dalam melaksanakan tugas, maupun menjaga keamanan hasil perkerjaan, sebagai contoh penyediaan pos satpam dan ruangan khusus penyimpanan barang bukti penyidikan yang memenuhi persyaratan.

1.2.1.3. Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan Keuangan merupakan salah satu faktor yang mendukung secara nyata pencapaian sasaran visi dan misi Badan POM dalam memberikan kontribusi kinerja pembangunan nasional. Kemandirian dalam pengelolaan keuangan setiap unit kerja Badan POM dibutuhkan untuk mengoptimalisasi setiap kegiatan pengawasan Obat dan Makanan yang telah direncanakan.

Sistem keuangan Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah dikelola oleh Balai Koordinator yaitu Balai Besar POM di Banda Aceh. Tidak dapat dipungkiri, terdapat beberapa kendala dalam penyediaan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah di

tuntut dapat menjadi Satuan Kerja yang mandiri dalam kegiatan pengelolaan keuangan.

1.2.1.4. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pada Era Revolusi Teknologi (Digital) saat ini, kita harus adaptif mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi yang sangat pesat dengan:

- a. Kompetensi Sumber Daya Manusia yang mumpuni;
- b. Sistem Basis Data dan Informasi yang akurat dan terintegrasi untuk memberikan kemudahan dalam pengambilan keputusan;
- c. Kapabilitas dukungan infrastruktur yang andal.

Tantangan saat ini yang dihadapi di Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah adalah sistem Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) yang belum memadai sehingga dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan Obat dan Makanan.

Dukungan Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) seperti internet, *mobile communication*, *wireless devices*, *video conference* dan kombinasi teknologi yang lain digunakan untuk mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Merujuk kebijakan SPBE, untuk mewujudkan transformasi digital tersebut perlu didukung dengan peningkatan kapabilitas dukungan infrastruktur TIK yang handal, sesuai proses bisnis Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah.

1.2.2. Isu Eksternal

1.2.2.1 Produk Obat dan Makanan yang beredar tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan serta izin edar.

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah masih ditemukan Produk Obat dan Makanan yang beredar tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan serta izin edar antara lain pangan yang mengandung bahan berbahaya seperti produk mie basah dan kerupuk tempe, kosmetik yang mengandung merkuri serta Obat Tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO). Hal ini merupakan isu yang sangat mengkhawatirkan di masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan berbagai upaya yaitu koordinasi dengan lintas sektor, pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha serta penegakan hukum.

1.2.2.2. Kurangnya Respon pelaku usaha dalam menindaklanjuti umpan balik dari Badan POM.

Proses registrasi Obat dan Makanan Badan POM sudah terintegrasi dengan sistem *online*, di mana hal ini mengharuskan pelaku usaha menggunakan teknologi internet. Kondisi wilayah dengan jaringan internet tidak maksimal ditambah dengan sebagian besar pelaku usaha yang belum mampu memanfaatkan teknologi internet dengan baik mengakibatkan lambatnya komunikasi petugas registrasi BPOM dengan pelaku usaha yang bersangkutan. Hal ini mengakibatkan kendala dalam proses registrasi obat dan makanan di wilayah Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah. Oleh karena itu Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah dituntut untuk memberi pendampingan ekstra kepada

pelaku usaha yang ingin mendaftarkan produknya untuk mendapatkan Nomor Izin Edar (NIE).

1.2.2.3. Ketersediaan sampel obat dan makanan yang terbatas.

Keterbatasan sampel obat dan makanan yang tersebar di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah menghambat pemenuhan target sampel obat dan makanan sesuai prioritas sampling.

1.2.2.4. Ketersediaan data pelaku usaha yang tidak lengkap.

Tersedianya data pelaku usaha obat dan makanan yang lengkap dan benar dapat menjadi acuan bagi Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah dalam melakukan asistensi dalam rangka registrasi obat dan makanan untuk meningkatkan peredaran obat dan makanan yang bermutu dan aman. Dalam hal ini dibutuhkan perkuatan koordinasi lintas sektor terkait untuk memaksimalkan data yang dibutuhkan.

1.2.2.5. Pandemi Covid-19 menghambat kinerja BPOM.

Krisis pandemi covid-19 yang terjadi di seluruh dunia juga berpengaruh pada kinerja BPOM khususnya loka POM di Kabupaten Aceh Tengah. Kondisi tersebut menghambat pergerakan Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan.

1.2.3. Analisis SWOT

Hasil analisa lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum dalam Tabel 6 berikut:

Tabel 1.4 Analisis SWOT

KEKUATAN	KELEMAHAN
1. Komitmen pimpinan dan seluruh ASN Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah dalam menerapkan RB.	1. Jumlah ASN belum memadai jika dibandingkan dengan cakupan tugas pengawasan dan beban kerja.
2. Kompetensi SDM Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah yang profesional dan memadai.	2. Ruang pelayan publik belum memadai
3. Inpres 3 tahun 2017 tentang peningkatan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan.	3. Belum tersedia pos tim keamanan yang memadai
4. Implementasi budaya kerja	4. Masih diperlukan pengembangan IT yang lebih aplikatif
5. Kejelasan pembagian tugas dan fungsi berbasis e-kinerja	5. Payung hukum tentang pengawasan obat dan makanan belum ada
6. Adanya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan yang jelas.	6. Masih kurangnya ketersediaan data terkait pelaku usaha obat dan makanan
7. Adanya peningkatan kualitas pelayanan publik	7. kurang memadainya sarana dan prasarana IT dalam menunjang tugas di lapangan
8. adanya mobile lab dalam perluasan cakupan pengawasan serta pengujian	8. kurangnya inovasi dalam pengawasan obat dan makanan
	9. Belum tersedia system pengelolaan keuangan yang mandiri

PELUANG	TANTANGAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Terjalannya kerjasama yang baik dengan lintas sektor. 2. Ekspektasi masyarakat yang tinggi terhadap keberadaan BBPOM. 3. Perkembangan teknologi yang semakin canggih. 4. Tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan semakin baik. 5. Peningkatan pengetahuan masyarakat sudah dimulai dari usia dini 6. Dukungan pemerintah daerah dan organisasi profesi 7. Semakin tingginya komitmen pemerintah dalam peningkatan kualitas dan kesejahteraan SDM 8. Pelaku usaha yg sebagian besar bersikap kooperatif 9. Regulasi yang mendukung perkembangan dunia usaha seta pengembangan dan percepatan pelayanan publik 10. Meningkatnya jumlah permohonan pendaftaran produk Obat dan Makanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produk Obat dan Makanan yang beredar tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan serta izin edar 2. Ketersediaan sampel obat dan makanan yang terbatas 3. Ketersediaan data pelaku usaha yang tidak lengkap 4. Pandemi Covid-19 menghambat kinerja BPOM 5. Kosmetik dan Obat Tradisional yang beredar tidak memiliki izin edar dan mengandung bahan berbahaya

Berdasarkan hasil analisa SWOT tersebut di atas, baik dari sisi keseimbangan pengaruh lingkungan internal antara kekuatan dan kelemahan, serta pengaruh lingkungan eskternal antara peluang dan ancaman, Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah perlu

melakukan penataan dan penguatan kelembagaan dengan menetapkan strategi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi Badan POM periode 2020-2024. Terdapat beberapa hal yang harus dibenahi di masa mendatang agar pencapaian kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah lebih optimal.

Berdasarkan kondisi obyektif capaian yang dipaparkan di atas, kapasitas Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah sebagai salah satu lembaga pengawasan obat dan makanan di Provinsi Aceh masih perlu terus dilakukan penataan dan penguatan, baik secara kelembagaan maupun dukungan regulasi yang dibutuhkan, terutama peraturan perundang-undangan yang menyangkut peran, tugas pokok dan fungsinya agar pencapaian kinerja di masa datang semakin baik dan dapat memastikan berjalannya proses pengawasan obat dan makanan yang lebih ketat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat dan mutu obat dan makanan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, BUDAYA ORGANISASI DAN SASARAN STRATEGIS

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka BPOM sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan impact dari berbagai hasil (outcome) yang ingin diwujudkan BPOM dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

2.1. Visi

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur. Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui

percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing. Visi BPOM disusun sesuai dengan Visi Presiden RI 2019 – 2024: Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, yaitu:

“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan aman, bermutu dan berdaya saing mencakup aspek:

Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.

Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.

Berdaya saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

2.2 Misi

Dalam rangka mewujudkan Misi Indonesia 2020-2024 dijabarkan Misi BPOM yang juga menjadi Misi Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: Peningkatan kualitas manusia Indonesia. Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu BPOM sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus BPOM ke depan.

Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran


masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada Gambar dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.



Gambar 2.1 Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan

Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain di antaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model yang dinamakan *Penta Helix*. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif.



Gambar 2.2 *Penta Helix* Pengawasan Obat dan Makanan

Sumber: <https://pentahelix.eu>.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang Ke-2 yaitu Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Selama ini, dari lima sektor industri itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60 persen untuk PDB, kemudian menyumbang 65 persen terhadap total ekspor, dan 60 persen tenaga kerja industri ada di lima sektor tersebut. Strategi untuk makanan dan minuman 4.0 diantaranya:

1. Mendorong produktifitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan autopilot drones.
2. Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industri ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka.
3. Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen.
4. Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik. Dengan

pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan.

Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri seluruh di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%. Pertumbuhan industri makanan dan minuman dan minuman pada tahun 2017 mencapai sebesar 9,23%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 8,46%. Pertumbuhan cabang industry non migas pada tahun 2017 yang tertinggi dicapai oleh Industri Makanan dan Minuman sebesar 9,23 persen dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 4,53 persen.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, sebagai contoh dalam industri farmasi, Indonesia masih menghadapi kendala besarnya impor bahan baku obat. Sementara itu, besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan regulatory, sehingga BPOM berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan

Makanan melalui dukungan regulatory (pembinaan/pendampingan).

3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga dan ke- 9 yaitu Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari premarket (produk sebelum beredar) dan postmarket (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan: 1) Standardisasi Obat dan Makanan; 2) Registrasi Obat dan Makanan; 3) Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk; 4) Pengujian Secara Laboratorium; 5) Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang

terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu BPOM juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020 - 2024.

2.3 Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam BPOM menjadi semangat bagi seluruh anggota BPOM dalam berkarsa dan berkarya yaitu:

1. Profesional
Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.
2. Integritas
Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.
3. Kredibilitas
Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.
4. Kerjasama Tim
Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.
5. Inovatif
Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.
6. Responsif/Cepat Tanggap

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

2.4. Tujuan

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah dalam kurun waktu 2022-2024 adalah:


1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Untuk mengukur ketercapaian tujuan Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah 2022-2024, dijabarkan indikator kinerja utama pada

sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah 2022-2024 sebagaimana dijelaskan pada Tabel 3.1.

2.5 Sasaran Strategis

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah. Sebelum menjadi Satker Mandiri kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah tahun 2020 - 2021 masuk ke dalam Renstra BBPOM di Banda Aceh tahun 2020 - 2024. Dalam kurun waktu ke depan diharapkan Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi level II berikut:



Gambar 2.3. Peta Strategi LokaPOM di Kab AcehTengah

Stakeholder Perspective	SK1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	IKSK 1	Persentase Obat yang memenuhi syarat
			IKSK 2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
			IKSK	Persentase Obat yang aman dan bermutu

			3	berdasarkan hasil pengawasan
			IKSK 4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
Internal Process Perspective	SK2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	IKSK 5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
			IKSK 6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
			IKSK 7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
			IKSK 8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
			IKSK 9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
			IKSK 10	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kos yang baik
	SK3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	IKSK 11	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan
	SK4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	IKSK 12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
			IKSK 13	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
	SK5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	IKSK 14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
Learning and Growth Perspective	SK6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah yang optimal	IKSK 15	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah
			IKSK 16	Persentase dokumen perjanjian kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (2022)

				Nilai AKIP (2023 – 2024)
	SK7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah yang berkinerja optimal	IKSK 17	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah
	SK8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	IKSK 18	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah yang optimal
	SK9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah secara Akuntabel	IKSK 19	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah

Tabel 2.1 Matrik Sasaran Strategi dan Indikator Kinerja Loka POM di Aceh Tengah Tahun 2022-2024

I. Stakeholder Perspective:

Sasaran Strategis 1:

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah.

Komoditas/produk yang diawasi Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat

tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari pengawasan setelah beredar (post-market control) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan post-market dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian dirujuk ke Balai Koordinator untuk diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan pro justicia dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum

pidana. Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU):

- a. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat, dengan target 91,5% pada akhir tahun 2024
- b. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat, dengan target 94% pada akhir tahun 2024
- c. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dengan target 94% pada akhir tahun 2024
- d. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dengan target 76% di akhir tahun 2024

Indikator ini sekaligus sebagai salah salah ukuran keberhasilan tujuan BPOM “Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, erkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat”.

II. Internal Process Perspective

Sasaran Strategis 2: Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah dengan indikator kinerja yaitu :

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dengan target sebesar 100% pada akhir tahun 2024
2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dengan target sebesar 65% pada akhir tahun 2024

3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan target sebesar 100% pada akhir tahun 2024
4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target sebesar 70% pada akhir tahun 2024
5. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan dengan target sebesar 71% di akhir tahun 2024
6. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kos yang baik dengan target sebesar 81% pada akhir tahun 2024

Sasaran Strategi 3:

Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah dengan indikator kinerja yaitu :

Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dengan target sebesar 92,3% pada akhir tahun 2024

Sasaran Strategis 4:

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah dengan indikator kinerja yaitu :

1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target sebesar 50 pada akhir tahun 2024
2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target sebesar 50 pada akhir tahun 2024

Sasaran Strategis 5:

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Loka POM menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Loka POM melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu : Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan target sebesar 82% pada akhir tahun 2024.

III. Learning and Growth Perspective

Sasaran Strategis 6 :

Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah yang optimal

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2022-2024, Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 6 (enam) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitutionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPOM. Pada tahun 2020-2024, BPOM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, LHKASN, LHKPN, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan

pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BPOM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran.

Sumber daya, yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan BPOM untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai

dengan (viii) pemberhentian. Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

1. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah dengan target 100% yang dinilai pada akhir tahun 2024
2. Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu dengan target 100(2022)
3. Nilai AKIP sebesar 83.9 (2023-2024)

Sasaran Strategis 7:

Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah : Indeks Profesionalitas ASN BPOM dengan target sebesar 83 di tahun 2024.

Sasaran Strategis ke-8:

Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan.

Indikator ini dinilai sebagai indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah yang optimal dengan target sebesar 3 di tahun 2024

Sasaran Strategis ke-9:

Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan BPOM dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat. Untuk

mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah dengan target 93 pada Tahun 2024.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah kebijakan dan Strategi BPOM

Untuk mendukung tujuan pembangunan Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat serta untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis BPOM periode 2020-2024, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus pengawasan Obat dan Makanan.

Arah Kebijakan BPOM yang akan dilaksanakan sesuai KepKa BPOM No. HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2020 tentang Review Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 yakni:

- 1) Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik
- 2) Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis / kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan

Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.

- 4) Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan
- 5) Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
- 6) Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan .
- 7) Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makana

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, BPOM melakukan analisa program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan strategi sebagai berikut :

1. Penguatan Pengawasan Premarket dan Post Market Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Penguatan pengelolaan SDM BPOM Berbasis Sistem Merit
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.

4. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi untuk mendorong peran masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.
6. Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, Intelijen dan penyidikan kejahatan Obat dan Makanan
7. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.
9. Penguatan Pengelolaan Sarana Prasarana/ infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran

3.2. Arah kebijakan dan Strategi Loka POM di Aceh Tengah

Arah Kebijakan Loka POM di Aceh Tengah yang akan dilaksanakan mengacu kepada Arah Kebijakan BPOM, yaitu:

1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.
2. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.

3. Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
4. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
6. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.
7. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah melakukan analisa program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan publik berbasis IT
2. Intensifikasi pengawasan peredaran obat dan makanan offline maupun online
3. Sosialisasi dan asistensi kepada pelaku usaha dalam rangka registrasi
4. Pengawasan terpadu dengan lintas sektor

5. Pemanfaatan medsos dalam penyebaran informasi
6. Peningkatan kompetensi petugas dengan mengikuti Pelatihan, Bimtek dan Sosialisasi terkait tugas dan fungsi
7. Memberikan Komunikasi Informasi Edukasi kepadalintas sektor, masyarakat dan pelaku usaha
8. Peningkatan efektivitas penindakan terhadap tindak pidana kejahatan Obat dan Makanan
9. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi di Loka POM Aceh Tengah termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.
10. Penguatan pengelolaan sarana prasana/ infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Strategi-strategi tersebut akan dipetakan dalam sebuah proses perencanaan strategis yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2022 - 2024. Pertimbangan yang mendasari adanya pentahapan pelaksanaan selama tahun 2022-2024 yaitu sesuai dengan RPJMN. Sasaran strategis akan tertuang dalam setiap program kerja dan kegiatan dengan target yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

Program kerja yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah adalah program kerja utama Badan POM RI yaitu Program Pengawasan Obat dan Makanan melalui kegiatan pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah seperti

pengawasan terhadap sarana produksi dan sarana distribusi, sampling dan pengujian Obat dan Makanan beredar, penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan, kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), serta pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan terkait.

**TABEL 3.1 MATRIKS PEMETAAN MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI LOKA
POM 2020 - 2024**

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia	1. Meningkatkan peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.	1. Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan public	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. 2. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.	1. Pengawasan terpadu dengan lintas sektor 2. Memberikan Komunikasi Informasi Edukasi kepadalintas sektor, masyarakat dan pelaku usaha
		2. Meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan		
	2. Meningkatkan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan,	1. Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian	1. Peningkatan pelayanan publik berbasis IT

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
	kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	2. Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal (2022-2024)	laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	2.Peningkatan kompetensi petugas dengan mengikuti Pelatihan, Bimtek dan Sosialisasi terkait tugas dan fungsi
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi	1. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan	1. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan	Sosialisasi dan asistensi kepada pelaku usaha dalam rangka registrasi

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa	pada UMKM			fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.	
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap	1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu	1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat 2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat 3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan	Intensifikasi pengawasan peredaran obat dan makanan offline maupun online
		2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan	1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi		

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.		Makanan serta pelayanan public	<p>yang dilaksanakan</p> <p>2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan</p> <p>3. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan</p> <p>4. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan</p>		
		3. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	<p>1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar</p> <p>2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar</p>		Intensifikasi pengawasan peredaran obat dan makanan offline maupun online
	2. Terwujudnya kepastian hukum bagi	Meningkatnya efektivitas penindakan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan	Penguatan penindakan terhadap kejahatan Obat dan	1. Peningkatan efektivitas penindakan

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
	<p>pelaku usaha Obat dan Makanan</p> <p>3. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.</p>	kejahatan Obat dan Makanan	Makanan	Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.	terhadap tindak pidana kejahatan Obat dan Makanan
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.	<p>Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.</p>	<p>1. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan public</p> <p>2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup UPT yang optimal</p>	<p>Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu</p> <p>1. Persentase implmentasi rencana aksi RB di lingkup UPT</p> <p>2. Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu (2020-2021)</p> <p>3. Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi</p>	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.	<p>1. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi di Loka POM Aceh Tengah termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.</p> <p>2. Penguatan pengelolaan sarana</p>

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
			Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (2020-2022) 4. Nilai AKIP UPT (2023-2024)		prasana/ infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.
		3. Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	1. Nilai Kinerja Anggaran UPT (2022-2024) 2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT (2020-2021)		

3.3. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan proses perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi bertujuan untuk mengarahkan proses pembangunan, mendukung prioritas pembangunan dan efisiensi pengalokasian anggaran.

Untuk dapat menyelenggarakan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal, BPOM perlu didukung dengan regulasi yang kuat agar pengawasan obat dan makanan berjalan secara efektif. Dukungan regulasi tersebut dapat dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan BPOM. Regulasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan Renstra BPOM 2020-2024 meliputi:

1. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang telah ditetapkan masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2024 dan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahunan Tahun 2020
2. Beberapa rancangan Peraturan Pemerintah terkait pengawasan Obat dan Makanan antara lain:
 - a. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang merupakan inisiatif BPOM berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah.

Urgensi Rancangan Peraturan Pemerintah ini yaitu:

- a) Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bersifat strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan mendukung daya saing nasional serta berdampak langsung terhadap ketahanan bangsa.
 - b) Menjamin tersedianya Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang memenuhi standar dan/atau persyaratan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya; menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang beredar; menjamin keterjangkauan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bagi masyarakat; menjamin perlindungan masyarakat dari penggunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan; dan mencegah dan mengatasi akibat yang muncul dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.
 - c) Upaya melawan kejahatan kemanusiaan, yang terkait langsung dengan aspek kesehatan, sosial/kemanusiaan, ekonomi, dan keamanan dan ketertiban masyarakat.
3. Peraturan pelaksanaan terkait pengawasan Obat dan Makanan yang merupakan pelaksanaan dari Undang Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden terkait Obat dan Makanan.
 4. Perjanjian kerjasama dengan organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, dan lintas sector.

3.4 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan BPOM 2020-2024 mencakup tiga hal penting yaitu: struktur organisasi, tatalaksana, dan sumberdaya manusia.

3.4.1 Struktur Organisasi

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah, dibutuhkan penataan dan penguatan Unit Pelaksana Teknis Balai Besar/Balai POM di seluruh provinsi. Penguatan kelembagaan Balai Besar/ Balai POM termasuk dalam Kerangka Kelembagaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Penataan dan penguatan UPT BPOM dilakukan melalui penyusunan kriteria klasifikasi organisasi UPT BPOM yang digunakan sebagai instrumen penilaian untuk melakukan penataan tugas, fungsi, klasifikasi, jumlah, susunan organisasi, nomenklatur, lokasi, dan wilayah kerja UPT di lingkungan BPOM, termasuk pembentukan UPT BPOM di Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan organisasi.

Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah termasuk salah satu UPT Badan POM RI dengan cakupan wilayah pengawasan sebanyak 4 kabupaten yaitu: Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tenggara.

3.4.2. Tatalaksana/Bisnis Proses

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan dalam pelaksanaan tugas sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, BPOM menerapkan sistem manajemen mutu atau Quality Management System

berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 melalui jaminan kesesuaian pada persyaratan kepuasan pelanggan dan ketentuan perundang-undangan serta proses peningkatan sistem secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan kebijakan mutu BPOM, yaitu BPOM berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan sesuai ketentuan dan secara terus-menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan, dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam pemerintah yang bersih.

Penerapan QMS ISO 9001:2015 difokuskan kepada aspek kepemimpinan dan perencanaan berbasis risiko. QMS ISO 9001:2015 BPOM diintegrasikan dengan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan mempertimbangkan kesamaan aspek pengendalian risiko. Penerapan QMS berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 mendukung sistem pengawasan Obat dan Makanan serta memberikan manfaat positif bagi BPOM dalam hal:

- a. Meningkatkan kepercayaan publik dan pengakuan internasional melalui pemenuhan persyaratan ISO 9001 terhadap entitas BPOM sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik.
- b. Meningkatkan penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e- Government sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi BPOM.

3.4.3 Sumber Daya Manusia

Pada Renstra BPOM 2020-2024, sejalan juga dengan agenda pembangunan ke-3 yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, salah satu aspek strategis yang perlu mendapatkan perhatian dan prioritas adalah pengembangan kualitas SDM di bidang pengawasan obat dan makanan. Hal ini sejalan dengan strategi BPOM dalam upaya terus menerus dalam rangka menyediakan SDM yang kompeten dan berdaya saing sehingga pengawasan Obat dan Makanan ke depan akan jauh lebih baik dan efektif. Pengelolaan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan sumber daya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas perlu dilakukan dengan program strategis yang bersifat terobosan. Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas SDM melalui berbagai kegiatan pengembangan kompetensi baik yang diselenggarakan oleh Badan POM RI maupun yang diselenggarakan oleh internal Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah. Dalam segi kuantitas, Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah masih membutuhkan penambahan SDM. Berdasarkan analisis beban kerja (ABK) dibutuhkan 23 orang sampai dengan Tahun 2024. Rincian dapat dilihat pada Lampiran 1.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Dalam rangka mendukung mewujudkan visi dan misi BPOM, Loka POM di Aceh Tengah menetapkan sasaran strategis dan IKU, dimana terdapat 9 (sembilan) sasaran strategis dengan 19 (sembilan belas) indikator kinerja utama yang dilengkapi dengan target kinerja. Sasaran strategis, indikator dan target kinerja Loka POM Kabupaten Aceh Tengah tahun 2022- 2024 tergambar dalam tabel 4.1

Tabel 4.1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Aeh Tengah Tahun
2022-2024

No	Sasaran Strategis (SS)	No IK	Indikator Kinerja (IK)	Target		
				2022	2023	2024
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90,5	91	91,5
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	91	92,5	94
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92	93	94
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73	74	76
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	59	62	65
		7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100
		8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan	60	65	70

			yang memenuhi ketentuan			
		9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	68	71
		10	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77	79	81
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	11	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	88.7	90.5	92.3
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	50
		13	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	77	80	82
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah yang optimal	15	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	100	100	100
		16	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (2022)	100	-	-

		17	Nilai AKIP (2023-2024)	-	82,2	83,9
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah yang berkinerja optimal	18	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	81	82	83
8.	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	19	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah yang optimal	2,25	2,5	3
9.	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah secara Akuntabel	20	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	90,6	91,8	93

4.1.1. Program dan Kegiatan

Dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan, Loka POM di Kab. Aceh Tengah melaksanakan dua program dan kegiatan, yaitu:

1. Program Pengawasan Obat dan Makanan melalui kegiatan Pengawas Obat dan Makanan di seluruh Indonesia
2. Program Dukungan Manajemen melalui kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

Untuk mencapai target Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja maka Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi Obat Makanan
2. Sampling Produk Obat dan Makanan
3. Pengawasan Penandaan/Iklan Produk Obat Makanan
4. Penyidikan dan Penindakan Perkara Obat Makanan
5. Sertifikasi Sarana dan Produk Obat Makanan
6. Asistensi UMKM Obat Makanan
7. Layanan Publikasi Obat dan Makanan Yang Aman
8. Pemberdayaan Masyarakat Melalui KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi)
9. Koordinasi Lintas Sektor Terkait
10. Pemenuhan Sarana dan Prasarana
11. Implementasi Reformasi Birokrasi
12. Pelaksanaan Tata Kelola Perkantoran
13. Peningkatan Kompetensi dan Indeks Profesionalitas ASN
14. Pengelolaan Keuangan Yang Akuntabel
15. Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Kinerja

4.2. Kerangka Pendanaan

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah periode 2022-2024 adalah seperti pada table 4.2

Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah 2022-2024

Program/ Kegiatan	Alokasi (Rp. Miliar)		
	2022	2023	2024
Program Pengawasan Obat dan Makanan			
Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	4,576,698.00	4,868,000.00	3,929,188.00
Program Dukungan Manajemen			
Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	2,261,135.00	2,653,616.00	1,969,565.00
Total	6,837,833.00	7,521,616.00	5,898,753.00

BAB V

PENUTUP

Renstra Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah 2022-2024 disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang selaras dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Renstra Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah 2022-2024 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi menjadi pedoman penyusunan perencanaan di lingkungan Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah, baik untuk perencanaan tahunan.

Pemetaan sasaran strategis, strategi serta kebijakan dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard*. *Balanced Scorecard* atau BSC merupakan *performance management tools* yang mampu menterjemahkan strategi organisasi ke dalam kerangka operasional sampai level individu, hingga setiap personil dalam organisasi mengetahui apa yang harus dilakukan serta dapat berkontribusi pada kesuksesan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi. Konsep BSC ini juga digunakan untuk mengaitkan antara informasi Rencana Strategis ke dalam Rencana Aksi (*Action Plan*) yang bersifat tahunan. Yaitu, mengaitkan antara Rencana Strategis yang lebih pada perencanaan berbasis organisasi (*organization-wide planning*)

dengan perencanaan program. BSC ini merupakan alat yang dapat membantu merumuskan Rencana Aksi beserta Rencana Kinerjanya.

Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah 2022-2024 menjadi acuan kerja bagi seluruh fungsi di lingkungan Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan seluruh fungsi dapat melaksanakan Renstra ini dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja sampai pada level individu.

Takengon, 01 Januari 2022

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kabupaten Aceh Tengah



Sri Wardono, S.Si., Apt., M.Si.

LAMPIRAN I

Matriks Kinerja dan Pendanaan Loka POM Aceh Tengah Tahun 2022-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan (out put) / indicator	Lokasi	Target Kinerja			Alokasi			Jenis Program	Penanggung Jawab	
						(Dalam ribuan rupiah)					
			2022	2023	2024	2022	2023	2024			
Loka POM di Kab. Aceh Tengah		Wilayah kerja Loka POM di Kab. Aceh Tengah				6.837.833	7.521.616	5.898.753			
Program Pengawasan Obat dan Makanan/Kegiatan Pengawasan Obat dan makanan di seluruh Indonesia						4,576,698.00	4,868,000.00	3,929,188.00		Loka POM di Aceh Tengah	
Program dukungan Manajemen/Kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana BPOM						2,261,135.00	2,653,616.00	1,969,565.00			
	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah									Loka POM di Aceh Tengah	
						79.513	87.464	96.21			
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat			90,5	91	91,5	34.346	37.781	41.559	Pro PN	Loka POM di Aceh Tengah
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat			91	92,5	94	18.662	20.529	22.582	Pro PN	Loka POM di Aceh Tengah

	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		92	93	94	17.173	18.89	20.779	Pro PN	Loka POM di Aceh Tengah
	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		73	74	76	9.331	10.264	11.291	Pro PN	Loka POM di Aceh Tengah
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah						372.454	409.699	450.669		Loka POM di Aceh Tengah
	1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan		100	100	100	56.235	61.859	68.045	Pro PN	Loka POM di Aceh Tengah
	2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan		59	62	65	56.235	61.859	68.045	Pro PN	Loka POM di Aceh Tengah

	3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
	4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
	5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
	6	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik
	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	
	1	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan

100	100	100	31.825	35.008	38.508	Pro PN	Loka POM di Aceh Tengah
60	65	70	29.453	32.398	35.638	Pro PN	Loka POM di Aceh Tengah
66	68	71	168.706	185.576	204.134	Pro PN	Loka POM di Aceh Tengah
77	79	81	30	33	36.3	Pro P	Loka POM di Aceh Tengah
			258.8	284.68	313.148		Loka POM di Aceh Tengah
88,7	90,5	92,3	258.8	284.68	313.148		Loka POM di Aceh Tengah

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	
1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	
1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah yang optimal	
1	Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kab. Aceh Tengah

				53.008	58.309	64.14		Loka POM di Aceh Tengah
50	50	50	34.346	37.781	41.559	Pro PN	Loka POM di Aceh Tengah	
50	50	50	18.662	20.529	22.582	Pro PN	Loka POM di Aceh Tengah	
			152.023	167.225	183.948		Loka POM di Aceh Tengah	
77	80	82	152.023	167.225	183.948	Pro PN	Loka POM di Aceh Tengah	
			858.5	944.35	1.038.785		Loka POM di Aceh Tengah	
100	100	100	134.5	147.95	162.745		Loka POM di Aceh Tengah	

2	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (2022)	100	-	-	724	-	-	Loka POM di Aceh Tengah
3	Nilai AKIP (2023-2024)	-	82,2	83,9	-	796.4	876.04	Loka POM di Aceh Tengah
	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah yang berkinerja optimal				134.5	147.95	162.745	Loka POM di Aceh Tengah
1	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	81	82	83	134.5	147.95	162.745	Loka POM di Aceh Tengah
	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan				3.202.500	3.522.750	1.500.000	Loka POM di Aceh Tengah
	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah yang optimal	2,25	2,5	3	3.202.500	3.522.750	1.500.000	Loka POM di Aceh Tengah
	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah secara Akuntabel				1.726.535	1.899.189	2.089.107	Loka POM di Aceh Tengah

	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	90,6	91,8	93	1.726.535	1.899.189	2.089.107	Loka POM di Aceh Tengah
--	--	------	------	----	-----------	-----------	-----------	-------------------------

Lampiran II

Lampiran II Kerangka Regulasi Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah 2022-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1	RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang telah ditetapkan masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2024 dan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahunan Tahun 2020	a) Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bersifat strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan mendukung daya saing nasional serta berdampak langsung terhadap ketahanan bangsa. b) Menjamin tersedianya sediaan	Unit teknis terkait pada Kedeputian I, Kedeputian II, Kedeputian III, Kedeputian IV, dan Biro Hukum dan Organisasi.	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan	2022-2024

2	<p>Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang merupakan inisiatif BPOM berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Farmasi dan Alat Kesehatan yang memenuhi standar dan/atau persyaratan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya; menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang beredar; menjamin keterjangkauan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bagi masyarakat; menjamin perlindungan masyarakat dari penggunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan; dan mencegah dan mengatasi akibat yang muncul dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan Sediaan Farmasi</p>
---	--	---

3	Peraturan pelaksanaan terkait pengawasan Obat dan Makanan yang merupakan pelaksanaan dari Undang Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden terkait Obat dan Makanan.	dan Alat Kesehatan. c) Upaya melawan kejahatan kemanusiaan, yang terkait langsung dengan aspek kesehatan, sosial/kemanusiaan, ekonomi, dan keamanan dan ketertiban masyarakat.			
4	Perjanjian kerjasama dengan organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, dan lintas sektor	Menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik terhadap seluruh pihak terkait dalam upaya mempermudah langkah Loka POM di Aceh Tengah dalam melakukan pengawasan obat dan makanan yang beredar di wilayah kerja	Unit teknis terkait pada Kedeputian I, Kedeputian II, Kedeputian III, Kedeputian IV, dan Biro Hukum dan Organisasi.	Organisasi masyarakat, Pemerintah daerah, Tokoh Masyarakat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, RRI	2022-2024